



NOTA KESEPAHAMAN
antara
INSTITUT TEKNOLOGI SAWIT INDONESIA
dengan
PT. LEMBAGA APLIKASI TENOLOGI TRISAKTI
tentang



KERJASAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 679/KSTS/MoU/PT/IX/2025

Nomor : 001/MOU/LAT-FTI/IX/2025

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Senin tanggal 08-09-2025 (Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima), oleh PARA PIHAK yang tersebut dan bertanda tangan di bawah ini:

1. **INSTITUT TEKNOLOGI SAWIT INDONESIA**, berkedudukan di Komplek LPP Agro Nusantara, Jl. Willem Iskandar, Medan, Sumatera Utara, 20222, dalam hal ini diwakili oleh **Purjianto, S.E., M.M** dalam kedudukannya sebagai **Rektor** berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta Nomor: 47/YPPY/SK/IX/2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Institut Teknologi Sawit Indonesia, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sawit Indonesia selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **"ITSI"**.
2. **PT. LEMBAGA APLIKASI TENOLOGI TRISAKTI**, berkedudukan di Gedung Hery Hartanto Lantai 4 – Kampus A Universitas Trisakti Jalan Kyai Tapa No.1 Grogol, Jakarta – Indonesia, 11440 dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. Yuli Kurnia Ningsih, M.T, IPU** dalam kedudukannya sebagai **Direktur**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Lembaga Aplikasi Teknologi Trisakti selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **"PT. LAT Trisakti"**

INSTITUT TEKNOLOGI SAWIT INDONESIA dan PT. LEMBAGA APLIKASI TENOLOGI TRISAKTI, (selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**, dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut **"PIHAK"**).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut.

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi swasta dengan jenjang Diploma IV dan Strata 1 yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta (YPPY) yang saat ini memiliki 6 (enam) program studi, meliputi 4 (empat) program studi Strata 1, yaitu Agribisnis, Proteksi Tanaman, Sistem dan Teknologi Informasi, dan Teknik Kimia, serta 2 (dua) Program Studi Diploma IV, yaitu Budidaya Perkebunan dan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 558/E/0/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agribisnis Perkebunan di Kota Medan menjadi Institut Teknologi Sawit Indonesia.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan milik Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti (FTI Usakti) yang sudah PKP, sebagai unit penggalangan dana eksternal untuk mendukung aktivitas akademik FTI Usakti, melalui aktivitas bisnis di bidang konsultasi, diklat, IoT, AI, mySAP365 DevAgro ERP dan pengembangan bidang teknologi industri. Operasional PT LAT Trisakti didukung oleh SDM yang berkompeten, terutama staff pengajar dan alumni

FTI Usakti serta 29 fasilitas laboratorium yang tersebar pada 4 jurusan yang ada di FTI Usakti, yaitu Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri dan Teknik Informatika. Selain itu didukung kerjasama yang terjalin antara FTI Usakti dengan berbagai institusi, baik ditingkat regional, nasional, maupun global.

Sesuai kedudukan dan kewenangan dalam jabatan masing-masing PIHAK tersebut di atas, dan berdasarkan itikad baik dan semangat kemitraan, PARA PIHAK menyatakan bersepaham untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, dan menuangkan kesepahaman tersebut dalam sebuah Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud diterbitkannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, dalam kerangka membangun sinergi dan potensi yang dimiliki masing-masing PIHAK dengan keselarasan, keadilan dan saling menguntungkan.
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerjasama lebih lanjut dan lebih rinci bagi PARA PIHAK, yang akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* (MoA).
- (3) Tujuan diterbitkannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pencapaian visi dan misi baik dari ITSI maupun PT. LAT Trisakti

Pasal 2 **Azas Kerjasama**

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan azas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan, dan kesamaan derajat diantara PARA PIHAK, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3 **Ruang Lingkup Kesepahaman**

- (1) Untuk meningkatkan kinerja masing-masing PIHAK, PARA PIHAK bersepaham melakukan kerjasama kemitraan yang sinergis.
- (2) Kerjasama kemitraan yang sinergis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memegang prinsip saling menguntungkan, di bidang:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penelitian dan Publikasi;
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Program Magang Industri;
 - e. Kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (3) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ITSI atau PT. LAT Trisakti akan membuat proposal atau usulan kegiatan kerjasama.

- (4) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari PARA PIHAK dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mekanisme pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan diatur selanjutnya secara rinci dan dalam dokumen tersendiri yang berupa Perjanjian Kerjasama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **Pelaksanaan Nota Kesepahaman**

- (1) PARA PIHAK sepaham bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat kepada PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh terbitnya Nota Kesepahaman ini, kecuali mengenai Jaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum di Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 **Masa Berlaku**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda-tangannya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK. Dengan demikian Nota Kesepahaman ini akan berakhir pada tanggal **08-09-2030 (Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Tiga Puluh)**.
- (2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri ataupun merubah jangka waktu kerjasama Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki ataupun sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran dari Nota Kesepahaman ini dengan sebab apapun PARA PIHAK bersepaham untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah Pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 **Berakhirnya Kesepahaman**

Nota Kesepahaman ini (dapat) berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
2. Salah satu PIHAK mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dari Nota Kesepahaman ini.
3. Terjadinya hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK (misal terjadinya keadaan *force majeure*).
4. Terdapat/terbitnya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Nota Kesepahaman ini.

pg

Pasal 7
Pernyataan

PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan/atau sistem (prosedur) yang bertalian dengan teknis pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
Pembiayaan

Kecuali ditentukan lain, segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran dari masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 9
Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK menjamin agar setiap data, keterangan dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan dan dengan alasan apapun juga, selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka kepada publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli dan/atau salinan dari dokumen (surat-surat) dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Pemberitahuan

- (1) Semua surat-menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan melalui *faksimile*, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir internal) dari masing-masing PIHAK ke alamat yang disebut di bawah ini:

a. **INSTITUT TEKNOLOGI SAWIT INDONESIA**

Komplek LPP Agro Nusantara, Jl. Willem Iskandar (Pancing), Medan, Sumatera Utara 20222

Up : Tiffany Zia Aznur, S.P., M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama & *Tracer Study*
Email : uksps@itsi.ac.id
Telp : 061-6637060
No. HP : 0821-6282-4302



b. **PT. LEMBAGA APLIKASI TENOLOGI TRISAKTI**

Gedung Hery Hartanto Lantai 4 – Kampus A Universitas Trisakti Jalan Kyai Tapa No.1
Grogol, Jakarta – Indonesia, 11440

Up : Saiful Bahri, S.MSc.

Jabatan : CTO & Founder mySAP365

Email : lat@trisakti.ac.id & saiful@mysap365.co.id

Telp : 62-21-56966240

No. HP : 0815-8323-688

- (2) Bila terjadi perubahan atas alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

- (1) Apabila di kemudian hari PARA PIHAK bersepaham untuk menambah, melengkapi dan/atau mengubah isi Nota Kesepahaman ini, maka penambahan dan/atau perubahan tersebut akan dituangkan di dalam Nota Kesepahaman Tambahan (*Addendum*) yang akan ditanda-tangani oleh PARA PIHAK sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing PIHAK, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli di beri materai secukupnya dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
INSTITUT TEKNOLOGI SAWIT
INDONESIA



Purjianto, S.E., M.M.
Rektor

PIHAK KEDUA
PT. LEMBAGA APLIKASI TENOLOGI
TRISAKTI



Dr. Ir. Yuli Kurnia Ningsih, M.T., IPU
Direktur